



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan disegala bidang maka untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, khususnya terhadap pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengumpulan bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
3. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat PPLH atau PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada BLH.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
7. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
8. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
9. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
10. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 selain oli bekas yang bersumber dari wilayah Kabupaten Bulungan.
11. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
12. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3 adalah tempat penyimpanan sementara limbah B3.
13. Tim pengawas adalah pejabat yang bertugas pada BLH yang berwenang melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
14. Pemohon adalah orang, lembaga pemerintah dan badan usaha yang memiliki akte notaris, yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
15. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
16. Orang adalah perseorangan atau badan hukum atau kelompok orang.
17. Penilaian administrasi adalah penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon.
18. Verifikasi teknis adalah penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan.

B A B II

R U A N G L I N G K U P

P a s a l 2

- (1) Perizinan pengelolaan limbah B3 meliputi :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Setiap badan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.

B A B III

P E R S Y A R A T A N P E R I Z I N A N P E N G E L O L A A N L I M B A H B 3

P a s a l 3

- (1) Setiap badan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan II dalam Peraturan Bupati ini.

P a s a l 4

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten diberikan kepada pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (2) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan melalui tahapan penilaian administrasi dan verifikasi teknis,
- (3) Verifikasi teknis dilakukan oleh PPLH atau PPLHD.

P a s a l 5

- (1) jika permohonan izin yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) diatas, maka Bupati melalui BLH memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kembali persyaratan-persyaratan tersebut;
- (2) Jika permohonan izin telah memenuhi penilaian administrasi serta verifikasi teknis, maka izin dapat diberikan selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (3) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.

Pasal 6

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. izin telah habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh Bupati;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah diatur dalam izin;

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sebesar 50 kg per hari atau lebih dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 paling lama :
 - a. 180 (seratus delapan puluh) hari untuk limbah B3 kategori 1 sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; atau
 - b. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Penghasil limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dapat menyimpan paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak dihasilkan sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan limbah B3 yang tercantum dalam lampiran III peraturan ini,
- (5) Tata cara penyimpanan dan bangunan limbah B3 harus sesuai dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (3) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,

- (4) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan;
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3;
- (5) Tata cara pengumpulan limbah B3 harus sesuai dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB V

KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib :
 - a. Melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - b. Melekatkan simbol dan label limbah B3 pada kemasan limbah B3;
 - c. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - d. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - e. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan/dikumpulkan;
 - f. Mencatat neraca limbah B3;
 - g. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
- (2) Daftar Simbol dan Label Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peratran Bupati ini
- (3) Penghasil limbah B3 harus membuat kontrak kerjasama dengan pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebelum menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3,
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengelolaan limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab BLH.
- (3) Dalam rangka pembinaan pengelolaan limbah B3 dapat dibentuk Tim Kabupaten yang beranggotakan SKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan serta pengendalian limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas,
- (2) Tim pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLH.

Pasal 12

- (1) Tim Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BLH;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tim pengawas berwenang:
 - a. memasuki area lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
 - b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
 - c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dan pengawasan sistem tanggap darurat;
 - f. mengambil contoh limbah B3 untuk bahan pemeriksaan di laboratorium serta melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan;

BAB VII

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Biaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pengelolaan limbah B3 menjadi tanggung jawab pihak pengelola limbah B3.
- (3) Jika pelaku usaha dan/atau kegiatan pengelola limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya dibebankan pada pelaku tindak pencemaran dan kerusakan dengan melalui pertimbangan Bupati.

B A B V I I I

P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 4

Segala biaya untuk melakukan kegiatan verifikasi lapangan, pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

B A B I X

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Nopember 2015

P J . B U P A T I B U L U N G A N ,

t t d

S Y A I F U L H E R M A N

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Nopember 2015

S E K R E T A R I S D A E R A H ,

t t d

S Y A F R I L

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N T A H U N 2 0 1 5 N O M O R 1 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH

Pembina / IVa

Nip.196509301998032001

LAMP IRAN I
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENYIMPANAN DAN /ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth :
 Lampiran : Bupati Bulungan
 Perihal : di-
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan* limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon			
1.	Nama Pemohon :	
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)	
3.	Nomor Telp / Fax :	(.....)..... / (.....).....	
4.	Alamat e-mail :	
B. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)	
3.	Nomor Telp / Fax :	(.....)..... / (.....).....	
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor / Tanggal Akte Pendirian** :	
6.	NPWP :	
		Jenis izin	No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL / UKL / UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	Lay out kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanafaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ***		✓	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Sesuai pengajuan izin
4. ** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. *** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan
.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan
stempel perusahaan,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

LAMP IRAN II
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
 DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon / Kuasa	
	2) Alamat	
	3) Nomor Telp / Fax	
	b. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon / Kuasa	
	2) Alamat Kegiatan	
	3) Nomor Telp / Fax	
	4) Bidang Usaha	
	5) NPWP	
	6) SIUP	
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat	
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)	
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan / penataan)	
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan / pengumpulan limbah B3	
	i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	
4.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan	
	b. Izin lokasi	
	c. Izin Mendirikan Bangunan	
	d. Izin HO	

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN :

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
 - a. memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.

- c. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
- e. lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- f. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- g. bangunan dilengkapi dengan simbol.
- h. dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
- i. bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - 1) tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - 2) lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - 1) konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - 2) suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - 1) konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - 2) konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l. dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
 - 1) Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada.
 - 2) lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
 - a) bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - c) saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.

- 3) Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan ;
 - 4) Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - a) tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - b) lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m. Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
- 1) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - 2) bak penampung harus dibuat kedap air.
 - 3) kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- 1) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - 2) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - 3) bak penampung harus dibuat kedap air.
 - 4) kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q. Luas area tempat penyimpanan;
- Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan / dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan :
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium ;

- b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan :

- a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. Kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi - sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasanya telah dibersihkan dan akan dipergunakan

kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".

- 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dilasi dengan palet.

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Sulistia Widarti, SH

Pembina / IVa

Nip.196509301998032001

LAMP IRAN III
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

Kode Limbah	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
	a. Pelarut Terhalogenasi :	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi :	
A101b	Ksilen a	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil Keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil keton	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridina	1
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1
A104c	Asam Hidrofluorat	1
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidrokosida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Sulfat	1
A110c	Asam Klorida	1

Kode Limbah	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
	d. Yang Tidak Spesifik Lain :	
A 101d	Lim bah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A 102d	Aki/ baterai bekas	1
A 103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A 104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) limbah B3	1
A 105d	Lim bah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A 106d	Lim bah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A 107d	Pelaut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A 108d	Lim bah terkontaminasi B3	1
A 109d	Lim bah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A 110d	Lim bah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Lim bah A 101a sampai dengan A 112a, A 101b sampai dengan A 121b, A 101c sampai dengan A 110c dan / atau mengandung limbah A 105d dan A 107d	1
A 111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1
B 101d	Lim bah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol kom a tiga <i>parts per million</i>)	2
B 102d	Debu dan fiber asbes putih (<i>chrysotile</i>)	2
B 103d	<i>Lead scrap</i>	2
B 104d	Kemasan bekas B3	2
B 105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan / atau campurannya	2
B 106d	Lim bah resin atau penukar ion	2
B 107d	Lim bah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	2
B 108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B 109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B 110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	2

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a,heksahidro-, (1 alfa, 4 alfa, 4 abeta, 5 alfa, 8 alfa, 8 abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20859-73-8	Aluminium fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolol, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-, garam amonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H3AsO4	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As2O5	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As2O3	1
A2013	542-62-1	Barium sianida	1
A2014	108-98-5	Benzenatiol, atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Berilium	1
A2016	542-88-1	Diklorometil eter, atau Metana, oksibis [kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propanon, 1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Striknidin-10-on, 2,3-dimetoksi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianida Ca(CN)2	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1
A2022	107-20-0	Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4-kloro-, atau p-Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1-(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-76-7	3-Kloropropionitril, atau Propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1
A2030	506-77-4	Sianogen kloride (CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2-Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil-, atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Dieldrin, atau 2,7:3,6-Dimetanonaft[2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1 alfa, 2 beta, 2 alfa, 3 beta, 6 beta, 6 alfa, 7 beta, 7 alfa)-	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-, atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil] ester	1
A2036	297-97-2	O,O-Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-pirazinil ester	1
A2037	311-45-5	Dietil-p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2(metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1 metiletil) ester	1
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2oksoetil] ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3 dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	alfa, alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa, alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-okresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4 Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H2N)C(S)]2NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9-Metano-2,4,3 benzodioksathiepin, 6,7,8,9,10,10heksakloro-1,5,5a,6,9,9aheksahidro-, 3-oksida	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6-Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7aoktahidro-, (1a alfa, 2beta, 2abeta, 3 alfa, 6 alfa, 6abeta, 7beta, 7a alfa)-, dan metabolitnya	1
A2048	151-56-4	Aziridin, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2050	640-19-7	Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida	1
A2051	62-74-8	Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam natriumnya	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, atau 4,7-Metano-1Hindena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro 3a,4,7,7a-tetrahidro-	1
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8 Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8aheksahidro-, (1 alfa, 4 alfa, 4 abeta, 5 beta, 8 beta, 8 abeta)-	1
A2054	757-58-4	Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metilisosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+) nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidotionat, N [(metilamino)karbonil]oksi-, metil ester	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2 metil-	1
A2060	60-34-4	Metilhidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilahtonitril atau Propananitril, 2-hidroksi-2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2(metiltio)-, O [(metilamino)karbonil]oksimaa	1
A2063	298-00-0	Metilparation atau Asam fosforotioat, O,O,-	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
		dimetil O-(4-nitrofenil) ester	
A2064	86-88-4	alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3Propanatriol, trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamin, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ , (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56-38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2078	62-38-4	Fenilmerkuriasetat atau Merkuri, (asetato-O)fenil	1
A2079	103-85-5	Feniltiourea atau Tiourea, fenil-	1
A2080	298-02-2	Forat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[[etiltio)metil] ester	1
A2081	75-44-5	Karbonat diklorida atau Fosgen	1
A2082	7803-51-2	Hidrogen fosfida atau Fosfin	1
A2083	52-85-7	Famfur atau Asam fosforotioat, O[4-[[dimetilamino)sulfonil]fenil]O,O-dimetil ester	1
A2084	151-50-8	Kalium sianida K(CN)	1
A2085	506-61-6	Kalium perak sianida atau Argentat(1-), bis(siano-C)-, kalium	1
A2086	107-12-0	Etil sianida atau Propananitril	1
A2087	107-19-7	Propargil alkohol atau 2-Propin-1-ol	1
A2088	630-10-4	Selenourea	1
A2089	506-64-9	Perak sianida Ag(CN)	1
A2090	26628-22-8	Natrium azida	1
A2091	143-33-9	Natrium sianida Na(CN)	1
A2092	157-24-9	Striknin, dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya	1
A2093	3689-24-5	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosfat, tetraetil ester	1
A2094	78-00-2	Tetraetil timbal atau Timbal, tetraetil-	1
A2095	107-49-3	Tetraetilpirofosfat atau Asam difosfat, tetraetil ester	1
A2096	509-14-8	Tetranitrometan atau Metan, tetranitro-	1
A2097	1314-32-5	Oksida talat atau Oksida talium Tl ₂ O ₃	1
A2098	12039-52-0	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam selenit, garam ditallium (1+) nya, atau Tallium selenida	1
A2099	7446-18-6	Tallium sulfat, atau Asam sulfat, garam ditallium (1+) nya, atau Asam tiodifosfat, tetraetil ester, atau Plumbane, tetraetil-	1
A2100	79-19-6	Hidrazin karbotioamida atau	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
		Tiosemikarbazida atau Timbaltetraetil	
A2101	75-70-7	Triklorometanetiola atau Metanatiol, trikloro-	1
A2102	7803-55-6	Amonium vanadat atau Asam vanadat, garam amonium	1
A2103	1314-62-1	Vanadium pentoksida (V ₂ O ₅)	1
A2104	557-21-1	Sengsianida Zn(CN) ₂	1
A2105	1314-84-7	Seng fosfida (Zn ₃ P ₂), dengan konsentrasi lebih besar dari 10% (sepuluh persen	1
A2106	8001-35-2	Toksafena	1
A2107	1563-66-2	Karbofuran atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-, metilkarbamat.	1
A2108	315-8-4	Meksakarbata atau Fenol, 4(dimetilamino)-3,5-dimetil-, metilkarbamat (ester).	1
A2109	26419-73-8	Tirpat atau 1,3-Ditiolane-2 karboksaldehid, 2,4-dimetil-, O-[(metilamino)-karbonil]oksim a.	1
A2110	57-64-7	Fisostigminalisilat atau Asam benzoat, 2-hidroksi-, senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8aheksahidro-1,3a,8-trimetilpirolo[2,3b]indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1
A2111	55285-14-8	Karbosulfan atau Asam karbamat, [(dibutilamino)-tio]metil-, 2,3dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranilester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarbata atau Asam karbamat, metil-, 3-metilfenilester.	1
A2113	644-64-4	Dimetilana atau Asam karbamat, dimetil-, 1-[(dimetil-amino)karbonil]-5-metil-1H-pirazol-3-ilester.	1
A2114	119-38-0	Isolana atau Asam karbamat, dimetil, 3-metil-1-(1-metiletil)-1H-pirazol-5-ilester.	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotionat, 2-(dimetilamino)N-[(metilamino)karbonil]oksi-2-okso-, metilester.	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau Mangan, bis(dimetilkarbamoditioatS,S')-,	1
A2117	17702-57-7	Formparanata atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4[[metilamino)karbonil]oksi]fenil]-	1
A2118	23422-53-9	Formetanathidroklorida atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[3[[metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida.	1
A2119	2032-65-7	Metiokarbata atau Fenol, (3,5-dimetil-4-(metiltio)-, metilkarbamat	1
A2120	2631-37-0	Promekarbata atau Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metilkarbamat.	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamata atau 3Isopropilfenil N-metilkarbamata atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metilkarbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2metil-2-(metil-sulfonil)-, O[(metilamino)karbonil]oksim a.	1
A2123	57-47-6	Fisostigminal atau Pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS-cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Seng, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-,	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A 2125	75-07-0	E tanal atau Asetaldehida	1
A 2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1
A 2127	75-05-8	Asetonitril	1
A 2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A 2129	53-96-3 2-	Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il-	1
A 2130	75-36-5	Asetil klorida	1
A 2131	79-06-1	Akrilamida atau 2-Propenamida	1
A 2132	79-10-7	Asam akrilat atau Asam 2propenoat	1
A 2133	107-13-1	Akronitrile atau 2-Propenenitril	1
A 2134	50-07-7	Mitomisin C atau Azirino[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol4,7-dion, 6-amino-8[[aminokarbonil)oksi]metil]1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro-8ametoksi-5-metil-, [1a S-(1a alfa, 8 beta, 8a alfa, 8 b alfa)]-	1
A 2135	61-82-5	Amitrol atau 1H-1,2,4-Triazol-3amina	1
A 2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A 2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin, 4,4'karbonimidobis[N,N-dimetil-	1
A 2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin, diazoasetat (ester)	1
A 2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A 2140	98-87-3	Benzalklorida atau Benzena, (diklorometil)-	1
A 2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A 2142	71-43-2	Benzena	1
A 2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonil klorida	1
A 2144	92-87-5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'diamin	1
A 2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A 2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena, (triklorometil)-1	1
A 2147	111-91-1	Diklorometoksietana atau Etana, 1,1'-[metilena bis(oksi)]bis[2-kloro-	1
A 2148	111-44-4	Dikloroetileter atau Etana, 1,1'oksibis[2-kloro-	1
A 2149	494-03-1	Klorinafazin atau Naftalenamin, N,N'-bis(2-kloroetil)-	1
A 2150	108-60-1	Dikloroisopropileter atau Propana, 2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A 2151	117-81-7	Diethylheksilftalat atau Asam 1,2Benzenadikarboksilat, bis(2ethylheksil) ester	1
A 2152	74-83-9	Metilbromida atau Metana, bromo-	1
A 2153	101-55-3	4-Bromofenilfenileter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi-	1
A 2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butilalkohol	1
A 2155	13765-19-0	Kalsium kromat atau Asam kromat H ₂ CrO ₄ , kalsium dan garamnya	1
A 2156	353-50-4	Karbonidifluorida atau Karbon oksifluorida	1
A 2157	75-87-6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1
A 2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2kloroetil)amino]-	1
A 2159	- 57-74-9	Klordan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro2,3,3a,4,7,7a-heksahidro	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A 2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A 2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4klorofenil)-alfa-hidroksi-, etil ester	1
A 2162	59-50-7	p-Kloro-m-kresol atau Fenol, 4kloro-3-metil-	1
A 2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A 2164	110-75-8	2-Kloroetilvinil eter atau Etena, (2kloroetoksi)-	1
A 2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etena, kloro-	1
A 2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A 2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A 2168	107-30-2	Klorometilmetil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A 2169	91-58-7	beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A 2170	95-57-8	o-Klorofenol atau Fenol, 2-kloro-	1
A 2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toluidin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida	1
A 2172	218-01-9	Krisen	1
A 2173		Kreosot	1
A 2174	1319-77-3	Kresol (Asam kresilat) atau Fenol, metil-	1
A 2175	4170-30-3	Krotonaldehid atau 2-Butenal	1
A 2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)	1
A 2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A 2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A 2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2kloroetil)tetrahidro-, 2-oksida	1
A 2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3amino-2,3,6-trideoksi)-alfa-L-liksoheksopiranosil]oksi-7,8,9,10tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1metoksi-, (8S-cis)-	1
A 2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2dikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A 2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2trikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A 2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3-dikloro-2propenil) ester	1
A 2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A 2185	189-55-91	Dibenzo[a,i]pirena atau Benzo[rs]t]pentafen	1
A 2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau Propana, 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A 2187	106-93-4	Etilen dibromida atau Etena, 1,2dibromo-	1
A 2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A 2189	84-74-2	Dibutilftalat atau Asam 1,2Benzenadikarboksilat, dibutil ester	1
A 2190	95-50-1	Dibutilftalat atau Asam 1,2Benzenadikarboksilat, dibutil ester	1
A 2191	541-73-1	m-Diklorobenzena atau Benzena, 1,3-dikloro-	1
A 2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A 2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau [1,1'Bifenil]-4,4'-diamina, 3,3'-dikloro-	1
A 2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2-butena atau 2Butena, 1,4-dikloro-	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A 2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A 2196	75-34-3	Etiliden diklorida atau Etana, 1,1 dikloro-	1
A 2197	107-06-2	Etana, 1,2-dikloro- atau Etilen diklorida	1
A 2198	75-34-3	1,1-Dikloroetilene atau Etana, 1,1 dikloro-	1
A 2199	156-60-5	1,1-Dikloroetilene atau Etana, 1,1 dikloro-	1
A 2200	75-09-2	Metilene klorida atau Metana, dikloro-	1
A 2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4 dikloro-	1
A 2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6 dikloro-	1
A 2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2-dikloro-	1
A 2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1
A 2205	1464-53-5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4 Diepoksibutana	1
A 2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A 2207	3288-58-2	O,O'-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O'-dietil S metil ester	1
A 2208	84-66-2	Dietilftalat atau Asam 1,2 Benzenadikarboksilat, dietil ester	1
A 2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A 2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	1
A 2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1' Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetoksi-	1
A 2212	124-40-3	Dimetilamin atau Metanamin, metil-	1
A 2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau Benzenamin, N,N-dimetil-4(fenilazo)-	1
A 2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau Benz[a]antrasen, 7,12-dimetil-	1
A 2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1' Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetil-	1
A 2216	80-15-9	alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida, 1-metil-1 feniletil-	1
A 2217	79-44-7	Dimetilcarbamil klorida atau Carbamic klorida, dimetil-	1
A 2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,1-dimetil-	1
A 2219	540-73-8	1,2-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dimetil-	1
A 2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol, 2,4 dimetil-	1
A 2221	131-11-3	Dimetilftalat atau Asam 1,2 Benzenadikarboksilat, dimetil ester	1
A 2222	77-78-1	Dimetilsulfat atau Asam sulfat, dimetil ester	1
A 2223	121-14-2	2,4-Dinitrotoluen atau Benzena, 1 metil-2,4-dinitro-	1
A 2224	606-20-2	2,6-Dinitrotoluen atau Benzena, 2 metil-1,3-dinitro-	1
A 2225	117-84-0	Di-n-oetilftalat atau Asam 1,2 Benzenadikarboksilat, dioktil ester	1
A 2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A 2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-difenil-	1
A 2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-Propanamina, N-propil-	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A 2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1 Propanamina, N-nitroso-N-propil-	1
A 2230	141-78-6	Asam asetat etilester atau Etil asetat	1
A 2231	140-88-5	Etil akrilat atau Asam 2-Propenoat, etil ester	1
A 2232	111-54-6	Asam etilenabisditiokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau Asam karbamoditioat, 1,2-etanadiilbis-, dan garamnya serta esternya	1
A 2233	75-21-8	Oksiran atau Etilen oksida	1
A 2234	96-45-7	Etilentiourea atau 2Imidazolidinetion	1
A 2235	60-29-7	Etileter atau Etana, 1,1'-oksibis-	1
A 2236	97-63-2	Etil metakrilat atau Asam 2Propenoat, 2-metil-, etil ester	1
A 2237	62-50-0	Etil metanasulfonat atau Asam metanasulfonat, etil ester	1
A 2238	206-44-0	Fluoranten	1
A 2239	75-69-4	Trikloromonofluorometana atau Metana, triklorofluoro-	1
A 2240	50-00-0	Formaldehida	1
A 2241	64-18-6	Asam format	1
A 2242	110-00-9	Furan atau Furfuran	1
A 2243	98-01-1	Furfural atau 2Furankarboksaldehida	1
A 2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau Oksirankarboksialdehida	1
A 2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau Benzena, heksakloro-	1
A 2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3Butadiena, 1,1,2,3,4,4-heksakloro-	1
A 2247	58-89-9	Lindan atau Sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-heksakloro-, (1 alfa, 2 alfa, 3 beta, 4 alfa, 5 alfa, 6 beta)-	1
A 2248	77-47-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-Siklopentadiena, 1,2,3,4,5,5 heksakloro-	1
A 2249	67-72-1	Heksakloroetana atau Etana, heksakloro-	1
A 2250	70-30-4	Heksaklorofen atau Fenol, 2,2'metilen bis[3,4,6-trikloro-	1
A 2251	302-01-2	Hidrazina	1
A 2252	7664-39-3	Asam hidrofluorat atau Hidrogen fluorida	1
A 2253	7783-06-4	Hidrogen sulfida H ₂ S	1
A 2254	75-60-5	Asam kakodilat atau Asam arsinat, dimetil-	1
A 2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A 2256	74-88-4	Metiliodida atau Metana, iodo-	1
A 2257	78-83-1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2 metil-	1
A 2258	120-58-1	Isosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5(1-propenil)-	1
A 2259	143-50-0	Kepon atau 1,3,4-Meteno-2H siklobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6decaklorooctahidro-	1
A 2260	303-34-4	Lasiokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[[2,3-dihidroksi-2-(1 metoksietil)-3-metil-1 oksobutoksi]metil]-2,3,5,7atetrahidro-1H-pirolizin-1-il ester, [1S-[1 alfa (Z), 7 (2S*,3R*), 7 a alfa]]-	1
A 2261	301-04-2	Timbalasetat atau Asam asetat, timbal(2+)	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
		dan garamnya	
A 2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+) salt (2:3)	1
A 2263	1335-32-6	Timbal subasetat atau Timbal, bis(asetato-O)tetrahidroksitri-	1
A 2264	108-31-6	Maleat anhidrida atau 2,5Furandione	1
A 2265	123-33-1	Maleat hidrazida atau 3,6Piridazinadion, 1,2-dihidro-	1
A 2266	109-77-3	Malononitril atau Propanadinitril	1
A 2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A 2268	7439-97-6	Merkuri	1
A 2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril, 2-metil-	1
A 2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A 2271	67-56-1	Metanol atau Metilalkohol	1
A 2272	91-80-5	Metapirilen atau 1,2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)-1	1
A 2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau Asam karbonokloridat, metil ester	1
A 2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena, 1,2-dihidro-3-metil-	1
A 2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau Benzenamin, 4,4'-metilen bis[2kloro-	1
A 2276	78-93-3	2-Butanon atau Metiletilketon (MEK)	1
A 2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metiletil ketone peroksida	1
A 2278	108-10-1	Metilisobutilketon (I) atau 4-Metil2-pentanon (I) atau Pentanol, 4-metil-	1
A 2279	80-62-6	Metilmetakrilat atau Asam 2Propenoat, 2-metil, metil ester	1
A 2280	70-25-7	M N N G atau Guanidin, -metil-N'nitro-N-nitroso-	1
A 2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil-2tiokso-	1
A 2282	91-20-3	Naftalena	1
A 2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4Naftokuinon	1
A 2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A 2285	91-59-8	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A 2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A 2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1
A 2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2nitro-	1
A 2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butylamin atau 1Butanam in, N-butyl-N-nitroso-	1
A 2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-	1
A 2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanam in, -etil-N-nitroso-	1
A 2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea, N-etil-N-nitroso-	1
A 2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea, N-metil-N-nitroso-	1
A 2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-, etil ester	1
A 2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1nitroso-	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A 2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau Pirolidin, 1nitroso-	1
A 2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A 2298	123-63-7	Paraldehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A 2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A 2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A 2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena (PCNB) atau Benzena, pentakloronitro-	1
A 2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A 2303	62-44-2	Fenasetin atau Asetamida, -(4etoksifenil)-	1
A 2304	108-95-2	Fenol	1
A 2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1
A 2306	85-44-9	Ftalik anhidrida atau 1,3Isobenzofurandion	1
A 2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A 2308	23950-58-5	Pronamida atau Benzamida, 3,5dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A 2309	1120-71-4	1,3-Propan sulton atau 1,2Oksatiolan, 2,2-dioksida	1
A 2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A 2311	110-86-1	Piridina	1
A 2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5Sikloheksadien-1,4-dion	1
A 2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16karboksilik acid, 11,17-dimetoksil8-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksi]-, metil ester, (3beta, 16beta, 17alfa, 18beta, 20alfa)-	1
A 2314	108-46-3	Resorcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A 2315	94-59-7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2propenil)-	1
A 2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A 2317	7488-56-4	Selenium sulfida atau Selenium sulfida SeS ₂	1
A 2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa, 2deoksi-2-[[[(metilnitrosoamino)karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido), D-	1
A 2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetrakloro-	1
A 2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,1,2-tetrakloro-	1
A 2321	79-34-5	1,1,2,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A 2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etena, tetrakloro-	1
A 2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana, tetrakloro-	1
A 2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan, tetrahidro-	1
A 2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium (1+) dan garamnya	1
A 2326	6533-73-9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditanium (1+) dan garamnya	1
A 2327	7791-12-0	Talium klorida atau Talium klorida TlCl	1
A 2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium (1+)	1
A 2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A 2330	62-56-6	Tiourea	1
A 2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A 2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzenadiamin, ar-metil-	1
A 2333	636-21-5	o-Toluidina hidroklorida at Benzenamin, 2-metil-, hidroklorida	1
A 2334	26471-62-5	Toluena diisosianat atau Benzena, 1,3-diisosianatometil-	1
A 2335	75-25-2	Bromoform atau Metana, tribromo	1
A 2336	71-55-6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1 trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A 2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A 2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etena, trikloro-	1
A 2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A 2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1-Propanol, 2,3-dibromo-, fosfat (3:1)	1
A 2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7Naftalenedisulfonat, 3,3'-[[3,3'dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'diil]bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksi]-, garam tetrasodium	1
A 2342	66-75-1	Urasilmustard atau 2,4-(1H,3H)Pirimidinedion, 5-[bis(2kloroetil)amino]-	1
A 2343	51-79-6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A 2344	1330-20-7	Silen atau Benzena, dimetil-	1
A 2345	94-75-7	2,4-D, garamnya dan esternya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-, garamnya dan esternya	1
A 2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propena, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A 2347	137-26-8	Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid [(H2N)C(S)]2S2, tetrametil-	1
A 2348	506-68-3	Sianogen bromida (CN)Br	1
A 2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'(2,2,2-trikloroetiliden)bis[4-metoksi-	1
A 2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi <0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, pada konsentrasi <0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen)	1
A 2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn3P2, pada konsentrasi <10% (lebih kecil dari atau sama dengan sepuluh persen)	1
A 2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1[(butilamino)karbonil]-1Hbenzimidazol-2-il]-, metil ester	1
A 2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A 2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metil karbamat	1
A 2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil ester	1

Kode Limbah	Nomor CAS*)	Zat Pencemar	Kategori Bahaya
A 2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2 metil-	1
A 2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4 metil	1
A 2358	110-80-5	Etilen glikol monoeter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A 2359	22961-82-6	Bendiokarb fenol atau 1,3Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-,	1
A 2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2dimetil-	1
A 2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A 2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A 2363	52888-80-9	Prosulfokarb atau Asam karbamotioat, dipropil-, S(fenilmetil) ester	1
A 2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro-2propenil) ester	1
A 2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2(dimetilamin o)-N-hidroksi-2-okso-, metil ester	1
A 2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A 2367	121-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,Ndietil-	1
A 2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis(iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester	1
A 2369	59669-26-0	Tiodikarb atau Asam etanimidotioat, N,N'[tio bis((metilimino)karboniloksi)]bis-, dimetil ester	1
A 2370	114-26-1	Propoksir atau Fenol, 2-(1metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A 2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A 2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-tetrakloro-	1
A 2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A 2374	97-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-triklorofenoksi)-	1
A 2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A 2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6Triklorofenol	1

*) CAS singkatan dari *Chemical Abstract Service*

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH BERDASAR SUMBER SPESIFIK UMUM

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
01	Pupukan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, ISP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Anonak, Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mro Anonum Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, Kalium Anonum klorida untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen kalium dan Kalium Metasulfat dan Anonum Kalium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium 3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dan desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPA yang mengolah effluent dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen	B301-1	Limbah karbon aktif, selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B301-2	Terak slag mengandung logam dan proses yang menggunakan teknologi electric furnace	2
			B301-3	Keratis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Labu emisi dan alat pengemban penemuan udara	2
			B301-6	Limbah iron sponge yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	Sludge IPA	2
02	Proses kloroalkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	1. Proses yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kstik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya 2. Pemurnian garam 3. Proses produksi soda kstik dengan metode sel merkuri 4. Proses produksi klorin dengan	A302-1	Sludge beracun dan pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-2	Sludge beracun dan pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-3	Limbah hidrokarbon terklorasi dan tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan noda grafit dalam	1

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
		metode elektrolisis proses sel merkuri		produksi gas klor	
			A302-4	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1
			A302-5	Limbah karbon aktif dan proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	1
			A302-6	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A302-7	Limbah merkuri sisa	1
			A302-8	Limbah dan proses filtrasi larutan soda kaustik	1
			A302-9	Sudge IPA dan proses sel merkuri dan/atau sel merkuri anoda diatragna dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-10	Lumpur banum sula yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (tiga parts per million)	2
			B302-2	Lumpur banum sula yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (tiga parts per million)	2
			B302-3	Limbah yang mengandung asbestos dari proses elektrolisis yang menggunakan diatragna asbestos	2

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
U3	Pestisida dan produk agrokimia mencakup a. industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida b. industri produk anti-tunas (anti sprout), pengatur pertumbuhan tanaman, dan c. industri disinfektan	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti buthyl phenyl methyl carbonat (BPMO), methyl isopropyl carbonat (MIPCO), diazinon, carbendazim, glyphosate, nematocid, arsenic oxide dan copper sulphate 2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi perantara hama (pestisida) dalam bentuk siap pakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusisida dan akansida 3. Proses penyimpanan dan pengemasan pestisida 4. IPAL yang mengolah effluendari proses produksi pestisida	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	1
			A303-3	Absorbent dan filter bekas	1
			A303-4	Lebu emisi dan alat pengempaan pencenaran udara, termasuk debu tumpah dan bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (ash) dan insinerator	1
			A303-6	Sludge IPAL	1
U4	Resinadesit, Formol formaldehid (FF), urea formaldehid (UF), melamin formaldehid (MF)	1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik, seperti ester dan eter, pheno formaldehid (PF), urea formaldehid (UF), melamin formaldehid (MF) 2. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MF) resinadesit 3. IPAL yang mengolah effluendari produksi resinadesit	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	1
			A304-2	Lumpur encer (aqueous sludge) yang mengandung desit atau sealant yang mengandung pelarut organik	1
			A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
			A304-4	Residu dan proses penyaringan produk (strainer)	1
			A304-5	Kerak dan proses esterifikasi (thermo setting)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	Katalis bekas	2
			B304-2	Sludge IPAL	2
U5	Polimer kegiatan produksi, bak	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, amirco, poliamid,	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	1

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
	khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk Anaralan polivinyl chloride (PVC), polivinyl acetate (PVA), polietilene (PE), polipropilene (PP), akrilonitril styrene (AS), synthetic resin (dki), amino epoxy phenolic polyester, polyurethane, vinyl acrylic, phalate (PEI), polystyrene (PS), polietilene terephthalate (PET), styrene butadiene rubber (SBR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintetis, seperti styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), dan isoprene rubber 3. IPA yang mengadaheftu dari produksi polimer 	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1
			A305-4	Ugalledan tumpukan proses produksi CS ₂	1
			A305-5	Alkali setulosa	1
			B305-1	Katalis bekas	2
			B305-2	Sisadan bekas stabiliser	2
			B305-3	Fire retardant misalnya Sb dan senyawa bromine organik	2
			B305-4	Senyawa Shorganik untuk thermal stabiliser	2
			B305-5	Sudge IPA	2
			U6	Petrokima industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFD) produk petrokimia 2. IPA yang mengadaheftu dari proses atau kegiatan petrokimia
A305-2	Residu akhir (tar)	1			
A305-3	Residu proses produksi atau reaksi	1			

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
	dan produk dasarnya misalnya parafin, dekan, nftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, butana, sikloheksana, benzena, toluena, nftalena, asetilena, asamasetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya		B306-1	Katalis bekas	2
			B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas, selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d, dan filter bekas	2
			B306-3	Residu atau ebu dari proses drying	2
			B306-4	Sudge I/PAL	2
07	Kilang minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naphtha, avgas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu pelarut (solvent), wax, lubricant dan aspal 2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi liquefied natural gas (LNG) dan liquified petroleum gas (LPG) 3. Proses pembuatan minyak pelumas, di dalam minyak yang berbasah dasar minyak 4. Proses pengolahan minyak dan gas bumi 5. Unit dissolved air flotation (DAF) 6. Pembersihan heat exchanger 7. Tanki penyimpanan minyak dan gas bumi 	<p>A307-1</p> <p>Sudge dan proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sudge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit stormwater treatment air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi 2. Sudge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan 	1	
A307-2	Residu dasar tanki	1			
A307-3	Slop padatan emulsi minyak dan industri penyulingan minyak bumi	1			

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karton aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B307-3	Filter bekas termasuk tempung (days) spent filter	2
			B307-4	Debu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
08	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengalihan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya 2. IPA yang mengolah effluent proses pengawetan kayu	A308-1	Sludge dan proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	Sludge dan alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over	2
09	Peleburan besi dan baja	1. Proses peleburan besi dan baja 2. Proses casting besi dan baja 3. Proses rolling drawing sheeting 4. Manufaktur coke 4. IPA yang mengolah effluent dari coke oven atau blast furnace	A309-1	Fluxing agent bekas	1
			A309-2	Limbah ammonia, ferri, sludge & hidrogen sulfida	1
			A309-3	Spent pickle liquor	1
			A309-4	Sludge spent pickle liquor	1
			A309-5	Sludge ammonia still line	1
			A309-6	Residu dan proses produksi kokas (tar)	1
			A309-7	Sludge ammonia still line	1
			B309-1	Dross dan peleburan	2
			B309-2	Debu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B309-3	Pass foundry (sand foundry) & debu cupla	2
			B309-4	Emulsi minyak dan fasilitas pendingin	2
			B309-5	Sludge IPA yang mengolah effluent dari coke oven atau blast furnace	2
			10	Operasi penyempurnaan baja	1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja 2. Steel surface treatment antara lain
A310-2	Residu terkontaminasi sludge (hot	1			

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
		3. IPAL yang mengolah effluendari operasi penyempurnaan baja		metal treatment)	
			A310-3	Larutan pengolahan bekas	1
			A310-4	Fluxing agent bekas	1
			A310-5	Sludge dan proses pengolahan residu	1
			B310-1	Sludge IPAL	2
11	Peleburan timah hitam (Pb)	1. Proses produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan/atau sekunder	A311-1	Larutan asam bekas	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A311-2	Sag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
		3. IPAL yang mengolah effluendari proses peleburan timah hitam (Pb)	A311-3	Debu dan/atau sludge dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
		4. Fasilitas cooling tower	A311-4	Ash cross, dan skimming dan proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
		5. Fasilitas gas treatment	A311-5	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	1
		6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A311-6	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B311-1	Sludge dan fasilitas cooling tower	2
			B311-2	Sludge dan IPAL	2
12	Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan dan pemurnian tembaga	A312-1	Larutan asam bekas	1
		2. Peleburan dengan electric arc furnace (EAF)	A312-2	Sludge dan acid part blowdown	1
		3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A312-3	Residu dan proses penyempurnaan secara elektrolisis	1
		4. IPAL yang mengolah effluendari proses pemurnian tembaga	A312-4	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		5. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (acid plant)	B312-1	Debu dan/atau sludge dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		6. Fasilitas cooling tower	B312-2	Ash cross, dan skimming dan proses peleburan primer dan/atau sekunder	2
		7. Fasilitas gas treatment	B312-3	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2
		8. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	B312-4	Sludge dan fasilitas cooling tower	2
			B312-5	Sludge IPAL	2
13	Peleburan	1. Proses produksi primer dan	A313-1	Limbah dan proses skimming yang	1

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
	aluminium dan pelapisan aluminium (aluminum chemical conversion coating)	2. Sekunder peleburan aluminium		mudah terbakar atau teremis ketika kontak dengan air	
		2. Proses pelapisan aluminium (chemical conversion coating aluminium)	A313-2	Tan dan residu karbon dan anode manufacturing	1
		3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A313-3	Anodizing sludge	1
		4. IPAL yang mengolah effluen dari proses pelapisan aluminium	A313-4	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		5. Fasilitas gas treatment	B313-1	Anode scraps	2
		6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B313-3	Cross htm dan produksi sekunder	2
			B313-4	Katoda (spert pot lining)	2
			B313-5	Limbah dari proses skinning dan limbah dengan kode limbah A3131	2
			B313-6	Lub dan/atau sludge dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B313-7	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2
			B313-8	Sludge dan IPAL	2
		14	Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) atau zinc caloring purification, electrowinning	1. Pyrometalurgical seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng elektrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas gas treatment 5. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	A314-1
		A314-2	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1	
		A314-3	Electrolyte cell slime sludge	1	
		B314-1	Slag dan cross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2	
		B314-2	Lub dan/atau sludge dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2	
		B314-3	Limbah dari proses skinning dan limbah dengan kode limbah B314-1	2	
		B314-4	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2	

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
			B3145	Sludge dan IPAL	2
15	Peleburan nikel (IN)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel 2. Fasilitas pengendalian pemanasan udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A315-1	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B315-1	Debu dan fasilitas pengendalian pemanasan udara	2
			B315-2	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2
16	Industri metalurgi perak dan emas	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan perak dan emas 2. Fasilitas pengendalian pemanasan udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 5. IPAL yang mengolah effluendari proses peleburan perak dan emas	A316-1	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B316-1	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B316-2	Debu dan/atau sludge dan fasilitas pengendalian pemanasan udara	2
			B316-3	Lross dan skimming dan proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B316-4	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2
			B316-5	Sludge dan IPAL	2
17	Proses logam nonfero antara lain Al, Zn, dan Cu alloys	1. Proses casting finishing, dan sejenisnya 2. IPAL yang mengolah effluendari proses penyempurnaan logam nonfero	A317-1	Larutan oksida dan sludge	1
			A317-2	Larutan pemangnat (pickling)	1
			A317-3	Residu asam pickling	1
			A317-4	Larutan pembersih katoda	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pemanasan udara	2
			B317-3	Sludge IPAL	2
18	Industri peleburan aki bekas	1. Proses peleburan 2. IPAL yang mengolah effluendari proses peleburan timah hitam 3. Proses peleburan timah sekunder dan primer 4. Fasilitas gas treatment	A318-1	Larutan asam bekas	1
			A318-2	Sludge IPAL	1
			A318-3	Debu dan fasilitas pengendalian pemanasan udara	1
			A318-4	Debu slag dan cross peleburan aki bekas	1

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
		5. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A318-5	Sudge dan filter cakes dan gas treatment	1
			A318-6	Sudge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Hoses produksi primer dan sekunder peleburan Sn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A319-1	Sudge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B319-1	Ledakan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B319-2	Sudge dan filter cakes dan gas treatment	2
20	Industri peleburan nangan (Mn)	1. Hoses produksi primer dan sekunder peleburan Mn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A320-1	Sudge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B320-1	Ledakan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B320-2	Sudge dan filter cakes dan gas treatment	2
21	Tintadan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses dan kegiatan pada pabrik bubuk kertas	1. Manufacturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFD) tinta 2. IPA yang mengolah effluent dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-1	Sudge mengandung tinta dan proses produksi dan penyimpanannya	2
			B321-2	Sudge tinta	2
			B321-3	Residua dari proses pencucian	2
			B321-4	Kelembasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan keadaannya	2
			B321-6	Waste oil based ink disposed	2
			B321-7	Waste chemicals solution	2
			B321-8	Sudge IPA	2
22	Tekstil mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut,	1. Hoses pengaliran, pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) untuk benang rajut dan benang jahit	A322-1	Pelaut bekas (cleaning)	1
			A322-2	Senyawa brom organik (Sb) (fire retardant)	1

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
	Kandungan barang-barang tekstil, pemutihan air, pelapisan, pengretan, atau peresapan pakaian	2. Proses pengelantangan, pencelupan (dyeing) dan benyempuan (finishing) kain 3. Proses peretakan (printing) kain, termasuk peretakan motif batik 4. Usaha perbatikan dengan proses nalam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPA yang mengolah effluen proses kegiatan tekstil tersebut di atas	A322-3	Dye stuff dan pigment mengandung logam berat	1
			B322-1	Dye stuff dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dan proses finishing yang mengandung pelarut organik	2
			B322-3	Sludge dan IPA	2
23	Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan mesin mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang asesor dan rangka	1. Seluruh proses yang berhubungan dengan pabrik dan finishing logam manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan termasuk industri/kegiatan dengan kode industri/kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin	A323-1	Pelaut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pembersihan (cleaning)	1
			A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufaktur, perakitan dan pemeliharaan	1
			A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufaktur, perakitan dan pemeliharaan	1
			B323-1	Sisa proses blasting	2
			B323-2	Sludge painting	2
			B323-3	Potongan PCB solder	2
			B323-4	Scrap tinah solder	2
			B323-5	Sludge IPA	2
24	Cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan dengan bahan lainnya	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFHD) cat 2. IPA yang mengolah effluen proses yang berkaitan dengan cat	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik	1
			A325-2	Sludge dan cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahaya dan PCB dan Cr	1
			A325-5	Debu dan/atau sludge dan unit pemeliharaan pemeliharaan udara	1
			A325-6	Sludge proses de-painting	1

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
			A325-7	Sludge dan IPAL	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluent proses produksi baterai	A326-1	Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	1
			A326-3	Dust, slag, ash, pasta	1
			A326-4	Metal powder	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B326-2	Debu dan fasilitas pencemaran udara	2
			B326-3	Sludge IPAL	2
27	Baterai sel basah	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah effluent proses produksi baterai	A327-1	Larutan asam bekas	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1
			A327-3	Sludge proses produksi	1
			A327-4	Lead powder	1
			A327-5	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B327-2	Dross	2
			B327-3	Debu, slag dan dross peburan aki bekas	2
			B327-4	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2
			B327-5	Sludge dan IPAL	2
28	Perakit komponen	1. Manufaktur dan perakitan	A328-1	Mercury contactor/switch	1

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
	elektronik atau peralatan elektronik	komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah effluen proses	A328-2	Lampu fluoresen (Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk printed circuit	1
			A328-4	Caustic strapping (photoresist)	1
			A328-5	Sludge proses produksi perakitan	1
			B328-1	Cathod Ray Tube (CRT)	2
			B328-2	Coated glass	2
			B328-3	Residu solder dan fluxnya	2
			B328-4	Printed circuit board (PCB)	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	Sludge dan IPAL	2
29	Rekonsi atau re-manufacturing barang elektronik	1. Re-manufacturing rekonsi, dan perakitan komponen peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah effluen proses	A329-1	Mercury contactor/switch	1
			A329-2	Lampu fluoresen (Hg)	1
			A329-3	Caustic strapping (photoresist)	1
			A329-4	Cathod Ray Tube (CRT)	1
			A329-5	Larutan untuk printed circuit	1
			A329-6	Sludge proses produksi	1
			B329-1	Coated glass	2
			B329-2	Residu solder & fluxnya	2
			B329-3	Printed circuit board (PCB)	2
			B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2
B329-5	Sludge dan IPAL	2			
30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi	1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu dan proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor perapa pncasar oil basedan/atau synthetical	2
			B330-2	Limbah senyawa bor perapa pncasar oil basedan/atau synthetical	2
			B330-3	Limbah karbon aktif, selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B330-4	Absorbendan/atau filter bekas	2
31	Pertambangan	1. Kegiatan pertambangan yang	A331-1	Spent process solution	1

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
		<p>berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, tinah, nikel, dan sejenisnya</p> <p>2. Fasilitas gas treatment</p> <p>3. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan</p> <p>4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara</p>	A331-2	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah fire assay seperti ceramic, ilux, dan cupel	2
			B331-2	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2
			B331-3	Lebu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	<p>1. Fasilitas distribusi energi</p> <p>2. Proses replacement, refilling, reconditioning, retrofitting dan transformer dan capacitor</p> <p>3. Fasilitas gas treatment</p> <p>4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan</p> <p>5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara</p>	A332-1	Sludge dan oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B332-1	Sludge dan filter cakes dan gas treatment	2
			B332-2	Lebu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
33	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	<p>1. Fasilitas boiler</p> <p>2. Fasilitas kiln</p> <p>3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara</p> <p>4. IPAL</p>	B333-1	Lebu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara selain limbah dengan kode limbah B409 atau B410	2
			B333-2	Fasir dan mudized bed	2
			B333-3	Sludge IPAL	2
34	Penyamakan kulit	<p>1. Proses staining dan finishing</p> <p>2. Proses trimming shaving dan/atau buffing</p> <p>3. IPAL yang mengolah effluent dari proses diatas</p>	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	Lamir liquor mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah degreasing yang mengandung pelarut	1
			B334-1	Limbah dari proses staining dan finishing antara lain blue sheetings, shavings, cutting buffing dust, yang mengandung Cr	2
			B334-2	Limbah dari proses dressing	2
			B334-3	Sludge IPAL	2

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPA yang mengolah effluendari proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	A335-1	Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorbansi filter bekas	2
			B335-2	Sludge IPA	2
36	Farmasi	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk farmasi 2. IPA yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	1
			A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	Reaktor bottom wastes	1
			A336-5	Sludge dan fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorbansi filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	Sludge dan IPA	2
37	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPA yang mengolah effluendari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-1	Limpa klinis memiliki karakteristik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	Sludge IPA	2
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
	tekstil, makanan, pupuk dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya		A338-3	Residu sampel limbah B3	1
			A338-4	Sludge IPAL	1
39	Fotografi	Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFD) bidang fotografi	A339-1	Lapuran developer, fixer, dan bleach bekas	1
			B339-1	Off-set Cr	2
			B229-2	Linta, toner	2
40	Laur dan minyak pelumas bekas	1. Proses puntikasi dan regenerasi 2. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas 3. Fasilitas pengendalian pernafasan udara	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	1
			A340-2	Residu minyak emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF)	1
			B340-1	Residu minyak emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF)	2
			B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pernafasan udara	2
41	Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik	Proses manufaktur dan formulasi produk	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	1
			A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	1
			A341-3	Heavy alkylated hydrocarbon	1
			B341-1	Filter dan adsorban bekas	2
			B341-2	Sludge A/C/B	2
42	Pengolahan minyak hewan atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lenak hewan atau nabati	A342-1	Residu filtrasi	1
			A342-2	Residu proses destilasi	1
			B342-1	Sludge minyak atau lenak	2
43	Pengolahan lemak hewani dan/atau ikan, benpap pengolahan, dan/atau minyak nabati atau hewan	1. Pengolahan minyak kelapa (CO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa senyawa fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester, dan glycerine 2. Proses hidrogenasi dan konversi karbon 3. Fasilitas pengendalian	A343-1	Glycerine pitch	1
			A343-2	Residu filtrasi	1
			B343-1	Katalis bekas	2

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
		4. pemencaran udara Fasilitas instalasi pengolahan air Limbah	B343-2	Sludge IPAL	2
44	Metal hardening	1. Seluruh proses pengolahan misalnya nitriding dan carburizing 2. IPA yang mengolah effluent proses pengolahan metal hardening	B344-1	Sludge dan proses pengolahan metal hardening	2
			B344-2	Sludge IPAL	2
45	Metal dan plastic shaping	Semua proses yang berkaitan dengan grinding, cutting, rolling, drawing, filling dan sejenisnya	A345-1	Emulsi minyak dan proses cutting dan minyak perdingin	1
			A345-2	Sludge logam antaralain berupa serbuk, gran dan proses metal shaping yang mengandung minyak	1
			B345-1	Sludge dan proses plastic shaping	2
46	Laundry and dry cleaning	Proses dearing dan degreasing yang memakai pelarut organik dan pelarut kositik kuat	A346-1	Larutan kausitik bekas	1
			B346-1	Sludge dan proses dearing dan degreasing	2
47	Pengoperasian insinerator limbah	1. Proses insinerasi limbah, 2. Fasilitas pengendalian pencemaran 3. IPA yang mengolah effluent proses pengendalian pencemaran	A347-1	Fly ash insinerator	1
			A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	1
			B347-1	Residu pengolahan tipe gas	2
			B347-2	Filter & adsorben bekas	2
			B347-3	Sludge IPAL	2
48	Laur ulang pelarut bekas	Reycle, regenerasi, dan puntikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau sludge proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan adsorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-1	Emulsi minyak	1
			A349-2	Glass switches (Hg)	1
			A349-3	Residu Upa glass-As	1
			A349-4	Bronzing & decolorizing agent-As	1
			B349-1	Bubuk gelas tenap logam	2
			B349-2	Residu dan proses etching	2
			B349-3	Lebu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
50	Seal, Gasket, dan Packing	Manufaktur dan formulasi produk seal, gasket, dan packing	A30-1	Sisa asbestos	1
			A30-2	Adhesive coating	1
			A30-3	Residuan proses produksi	1
			B30-1	Sludge dan IPAL	2
51	Pulp dan kertas	1. Manufaktur dan formulasi produk pulp dan/atau kertas. 2. Proses dan finishing pada industri kertas berbahan baku kertas bekas 3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 5. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah effluendari proses pembuatan produk kertas dan finishing	A31-1	Adesif atau perekat sisakan kedaluwarsa	1
			A31-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	1
			A31-3	Sludge lime	1
			B31-1	Limemud	2
			B31-2	Debu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B31-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	2
			B31-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas dan finishing	2
52	Chemical atau industrial cleaning	1. Degreasing, descaling, phosphating dan rusting 2. Passivation, finishing dan sejenisnya	A32-1	Alkali, pelarut asam dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, lemak	1
			A32-2	Residuan kegiatan pembersihan	1
53	Fotokopi	1. Pemeliharaan peralatan. 2. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFD) toner	B33-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis industri konstruksi	1. Penggantian alat pendingin (fireproof insulation), atap, insulation. 2. Konstruksi dan demolition	B34-1	Campuran atau urasi terpisahan beton, brick, dan keramik yang mengandung B3	2
			B34-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	2
			B34-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
			B34-4	Materi insulasi yang mengandung asbestos	2

Kode Industri/ Kegiatan	Jenis Industri/ Kegiatan	Sumber Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah	Kategori Bahaya
			B3545	Materi konstruksi yang mengandung asbestos	2
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, termasuk body repair	A355-1	Pelaru (cleaning, degreasing)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2
56	Gas industri	Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilen dan hidrogen	B356-1	Limbah carbide-residu	2
			B356-2	Katalis antara lain reomer atau desulfurizer bekas	2
57	Pengolahan batubara dengan prodisis-produksi kokas	1. Hoses produksi kokas 2. IPAL yang mengalir dari proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	Sludge IPAL	2

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

Kode Limbah	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya
B 401	Copper slag	Proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder	2
B 402	Steelslag	Proses peleburan bijih dan / atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF), blast furnace, basic oxygen furnace (BOF), induction furnace, kupola, dan / atau submerge arc furnace	22
B 403	Slag nikel	Proses peleburan bijih nikel	2
B 404	Slag timah putih	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B 405	Iron concentrate	Proses peleburan bijih dan / atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2
B 406	Mill scale	Proses peleburan bijih dan / atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF) dan / atau proses reheating furnace	2
B 407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan / atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2
B 408	PS ball	Proses peleburan bijih dan / atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2
B 409	Fly ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, boiler dan / atau tungku industri	2
B 410	Bottom ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan / atau tungku industri	2
B 411	Sludge IPAL	Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp	2
B 412	Dreg dan grits	Proses recovery black liquor dari industri virgin pulp	2
B 413	Spent bleaching earth	Proses industri oleochemical dan / atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B 414	Gypsum	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan / atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri mono sodium glutamate (MSG)	2
B 415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (zwavelzuur ammonia) pada industri pupuk	2
B 416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan	2
B 417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, pot lining, dan fasilitas sejenis	2

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

Sulistia Widarti, SH

SYAIFUL HERMAN

Pembina / IVa


Nip.196509301998032001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3

A. SIMBOL LIMBAH B3


1. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 mudah meledak




2. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa cairan mudah menyala




3. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa padatan mudah menyala




4. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 reaktif




5. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 beracun




6. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 korosif



7. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 infeksius



8. Simbol limbah B3 untuk limbah B3 berbahaya terhadap perairan




B. LABEL LIMBAH B3


1. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3

PERINGATAN !	
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	
PENGHASIL :	
ALAMAT :	
TELP. :	FAX :
NOMOR PENGHASIL :	
TGL. PENGEMASAN :	
JENIS LIMBAH :	
KODE LIMBAH :	
JUMLAH LIMBAH :	
SIFAT LIMBAH :	NOMOR :

2. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong



3. Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN